Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 525-535
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.930
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Shadow Banking pada Lembaga Keuangan Non-Bank.

Bendi Nurdiansyah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Muhammad Supian Noor
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Habibatul Fauziah
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Ahmad Abroza
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum Lampung, Indonesia.
Email: bendinurdiansyah39@gmail.com[1], abahterasofyan@gmail.com[2], habibatulfauziah@stisdulamtim.ac.id[3], ahmadabroza@stisdulamtim.ac.id[4].
Korespondensi penulis: bendinurdiansyah39@gmail.com.

Abstract. *The development of the modern financial system has given rise to various innovations in the provision of financial services, both through banking institutions and non-bank financial institutions. The purpose of this article is to analyze the sharia economic law on shadow banking practices in non-bank financial institutions. This research uses a normative legal research method (normative juridical). The first research result is the practice of shadow banking from the perspective of sharia economic law. The development of digital finance has encouraged the emergence of financial service innovations outside conventional banking, one of which is the practice of shadow banking in non-bank financial institutions. Second, the practice of shadow banking is based on elements of usury, gharar, and maisir. Third, formulate a shadow banking regulatory model according to sharia principles. The development of shadow banking practices in non-bank financial institutions requires a regulatory model that is able to integrate aspects of financial innovation with the principles of sharia economic law.*

Keywords: Sharia Economic Law, Shadow Banking Practices, Financial Institutions

Abstrak. Perkembangan sistem keuangan modern telah melahirkan berbagai inovasi dalam penyediaan layanan keuangan, baik melalui lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik shadow banking pada lembaga keuangan non-bank. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil penelitian yang pertama yaitu praktik shadow banking dalam perspektif hukum ekonomi syariah, perkembangan keuangan digital mendorong munculnya inovasi layanan keuangan di luar perbankan konvensional, salah satunya praktik shadow banking pada lembaga keuangan non-bank. yang kedua praktik shadow banking berdasarkan unsur riba, gharar, dan maisir. yang ketiga merumuskan model pengaturan shadow banking sesuai prinsip syariah, pengembangan praktik shadow banking pada lembaga keuangan non-bank memerlukan model pengaturan yang mampu mengintegrasikan aspek inovasi keuangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
Kata Kunci: ***Hukum Ekonomi Syariah, Praktik Shadow Banking, Lembaga Keuangan***

LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem keuangan modern telah melahirkan berbagai inovasi dalam penyediaan layanan keuangan, baik melalui lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap

Received 07 March 2026, Revised 27 March 2026
*Corresponding author, bendinurdiansyah39@gmail.com..

akses pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel, berbagai lembaga keuangan non-bank menawarkan produk dan layanan yang memiliki fungsi menyerupai perbankan tanpa berstatus sebagai bank. Fenomena tersebut dikenal sebagai shadow banking yaitu aktivitas intermediasi keuangan yang dilakukan oleh lembaga di luar sistem perbankan konvensional tetapi menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana. Kondisi tersebut menciptakan alternatif pembiayaan yang mampu menjangkau masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan, sehingga memperluas akses terhadap sumber pendanaan dan meningkatkan inklusi keuangan. (Setiawan, 2023)

Praktik shadow banking berkembang melalui berbagai bentuk lembaga dan instrumen keuangan, seperti perusahaan pembiayaan, fintech lending, sekuritisasi aset, reksa dana pasar uang, hingga lembaga investasi lainnya. Kehadiran shadow banking memberikan manfaat berupa perluasan akses pembiayaan, peningkatan efisiensi pasar keuangan, serta diversifikasi sumber pendanaan bagi masyarakat dan dunia usaha. Namun demikian, aktivitas tersebut juga menimbulkan berbagai risiko, antara lain lemahnya pengawasan, potensi arbitrase regulasi, meningkatnya risiko sistemik, serta belum optimalnya perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik shadow banking memerlukan perhatian khusus karena setiap aktivitas keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, transparansi, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. (Ningrum et al., 2023)

Meskipun sebagian lembaga keuangan non-bank telah menerapkan prinsip syariah dalam produknya, karakteristik shadow banking yang berkembang di luar sistem perbankan formal masih menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah serta regulasi hukum ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mekanisme operasional, pola penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, serta hubungan hukum antara para pihak dalam praktik shadow banking memiliki karakteristik yang beragam dan tidak seluruhnya diatur secara spesifik dalam regulasi syariah yang berlaku. Di sisi lain, perkembangan inovasi jasa keuangan yang berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi juga berpotensi menimbulkan kesenjangan hukum dalam pengawasan dan implementasi prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang

komprehensif untuk menilai apakah praktik shadow banking pada lembaga keuangan non-bank telah memenuhi ketentuan hukum ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku di Indonesia. (Nurjanah et al., 2024)

Di Indonesia, regulasi mengenai lembaga keuangan non-bank terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya inovasi sektor jasa keuangan. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis praktik shadow banking dari perspektif hukum ekonomi syariah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih banyak membahas shadow banking dari sudut pandang ekonomi, stabilitas sistem keuangan, atau hukum positif, sementara analisis mengenai legalitas, mekanisme operasional, dan kepatuhan syariahnya belum banyak dilakukan secara komprehensif. Padahal, setiap aktivitas intermediasi keuangan dalam Islam tidak hanya dituntut memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga harus selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak para pihak yang bertransaksi. Kajian mengenai shadow banking selama ini lebih banyak dilakukan dari perspektif ekonomi, stabilitas sistem keuangan, manajemen risiko, maupun hukum positif yang menitikberatkan pada aspek regulasi dan pengawasan lembaga keuangan. (Negarawati et al., 2024)

Kajian terhadap shadow banking dalam perspektif syariah menjadi semakin penting seiring berkembangnya lembaga keuangan non-bank yang menawarkan berbagai bentuk layanan pembiayaan dan investasi berbasis teknologi digital. Tanpa adanya analisis syariah yang memadai, perkembangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan akad, ketidakseimbangan hubungan antara pihak penyedia dan pengguna layanan, serta praktik transaksi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengkaji praktik shadow banking berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara komprehensif, baik dari aspek mekanisme operasional, struktur akad, maupun potensi unsur yang bertentangan dengan syariah. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan landasan konseptual bagi pengembangan lembaga keuangan non-bank yang tidak hanya memiliki kepastian hukum secara nasional, tetapi juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Babitha et al., 2023)

Penelitian ini memiliki urgensi karena praktik shadow banking pada lembaga keuangan non-bank terus berkembang, sementara kajian mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah masih terbatas. Di samping memberikan manfaat dalam memperluas akses pembiayaan, shadow banking juga berpotensi menimbulkan risiko hukum dan risiko syariah. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis legalitas dan kepatuhan syariah praktik shadow banking sebagai landasan bagi penguatan regulasi dan pengembangan lembaga keuangan non-bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis praktik shadow banking melalui perspektif hukum ekonomi syariah dengan mengintegrasikan kajian terhadap mekanisme operasional, legalitas, dan kepatuhan syariahnya dalam satu kerangka analisis. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi konseptual mengenai model penyelenggaraan shadow banking yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai acuan bagi regulator dan lembaga keuangan non-bank di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pertama, belum terdapat kejelasan mengenai kesesuaian praktik shadow banking pada lembaga keuangan non-bank dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Kedua, masih terdapat potensi praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir dalam mekanisme operasional shadow banking sehingga memerlukan analisis berdasarkan fikih muamalah. Ketiga, masih terbatasnya kajian ilmiah yang mengintegrasikan aspek regulasi shadow banking dengan analisis kepatuhan syariahnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, fatwa, doktrin, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak mengkaji praktik shadow banking pada lembaga keuangan non-bank secara empiris di lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis terhadap pengaturan hukum dan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur

aktivitas intermediasi keuangan di luar sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik shadow banking dengan ketentuan fikih muamalah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi yang mengatur lembaga keuangan non-bank, serta prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah guna menilai legalitas dan kepatuhan syariah praktik shadow banking di Indonesia. (Pramesti et al., 2025)

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis dari praktik shadow banking pada lembaga keuangan non-bank serta mengevaluasi sejauh mana regulasi yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan menjamin kepatuhan syariah (sharia compliance) dalam penyelenggaraannya. Lebih lanjut, penelitian ini menelaah ketentuan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, regulasi yang mengatur lembaga keuangan non-bank, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menilai kesesuaian praktik shadow banking dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan regulasi serta pengembangan praktik shadow banking yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di Indonesia. (Azzahra et al., 2024)

Hasil dan Pembahasan

Praktik *Shadow Banking* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan sektor keuangan digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk inovasi layanan keuangan di luar sistem perbankan konvensional, salah satunya adalah praktik *shadow banking* pada lembaga keuangan non-bank. *Shadow banking* merujuk pada aktivitas intermediasi keuangan yang menjalankan fungsi serupa dengan perbankan, seperti penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi dilakukan oleh lembaga non-bank dengan mekanisme dan regulasi yang berbeda. Praktik ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti perusahaan pembiayaan, *peer-to-peer lending*, *fintech* keuangan, dan lembaga keuangan alternatif lainnya. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan *shadow banking* tidak hanya dinilai berdasarkan fungsi ekonominya, tetapi juga berdasarkan kesesuaian mekanisme transaksi dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Setiap aktivitas keuangan harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta terbebas dari unsur yang dilarang dalam syariah,

seperti riba, gharar, dan maisir. (Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, 2023)

Oleh karena itu, praktik shadow banking perlu dianalisis berdasarkan akad yang digunakan, hubungan antara pihak yang bertransaksi, serta mekanisme perolehan keuntungan. Potensi unsur riba dalam *shadow banking* dapat muncul apabila transaksi pembiayaan menggunakan sistem bunga tetap yang memberikan keuntungan tanpa mempertimbangkan prinsip bagi hasil atau risiko usaha. Sementara itu, unsur gharar dapat terjadi apabila terdapat ketidakjelasan mengenai akad, biaya, risiko, maupun hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi. Adapun unsur maisir dapat muncul apabila aktivitas keuangan lebih didominasi oleh spekulasi dan ketidakpastian yang berlebihan tanpa adanya dasar manfaat ekonomi yang jelas. Meskipun demikian, praktik *shadow banking* tidak secara otomatis bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila aktivitas tersebut menggunakan akad yang sesuai dengan fikih muamalah, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, atau akad lain yang memenuhi ketentuan syariah, maka praktik tersebut dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah. (Yope & Harviani, 2026)

Hal utama yang menjadi perhatian adalah adanya kepastian akad, transparansi informasi, keadilan dalam pembagian risiko, serta pengawasan yang memadai agar tidak terjadi praktik yang merugikan salah satu pihak. Transparansi informasi menjadi aspek penting dalam praktik shadow banking agar para pihak memahami produk, biaya, risiko, dan konsekuensi transaksi secara jelas. Hal ini mencegah terjadinya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*) serta sejalan dengan prinsip kejujuran (shiddiq) dalam syariah. Selain itu, pembagian risiko dan keuntungan harus dilakukan secara adil melalui mekanisme yang sesuai, seperti akad mudharabah dan musyarakah. Pengawasan yang memadai juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta mencegah unsur riba, gharar, dan maisir, sehingga praktik shadow banking dapat berkembang sesuai prinsip hukum ekonomi syariah. (Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani, 2026)

Praktik *Shadow Banking* Berdasarkan Unsur Riba, Gharar, dan Maisir

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *shadow banking* pada lembaga keuangan non-bank perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah, khususnya terkait potensi adanya unsur riba, gharar, dan maisir. Ketiga unsur tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan apakah suatu aktivitas keuangan dapat diterima atau bertentangan dengan prinsip syariah. Meskipun *shadow banking* memiliki fungsi intermediasi seperti lembaga perbankan, kesesuaian syariahnya tidak hanya ditentukan oleh bentuk kelembagaannya, tetapi juga oleh akad, mekanisme transaksi, serta sistem perolehan keuntungan yang diterapkan. Pertama, unsur riba dalam praktik shadow banking dapat muncul apabila lembaga keuangan non-bank menerapkan sistem pembiayaan dengan tambahan keuntungan yang bersifat tetap dan ditentukan berdasarkan jumlah modal atau waktu tertentu tanpa adanya mekanisme bagi hasil maupun risiko usaha. Praktik semacam ini memiliki karakteristik yang menyerupai sistem bunga dalam transaksi pinjaman konvensional. Dalam perspektif fikih muamalah, keuntungan dalam transaksi keuangan harus diperoleh melalui akad yang jelas dan sesuai syariah, seperti jual beli, kerja sama usaha (mudharabah atau musyarakah), atau akad lain yang diperbolehkan. Oleh karena itu, lembaga shadow banking harus memastikan bahwa mekanisme keuntungan tidak mengandung unsur tambahan yang bersifat eksploitatif terhadap salah satu pihak. (Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, 2025)

Kedua, unsur gharar dalam praktik shadow banking berkaitan dengan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Potensi gharar dapat terjadi apabila terdapat ketidakjelasan mengenai akad yang digunakan, biaya administrasi, risiko pembiayaan, mekanisme pengembalian dana, maupun hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan pengguna. Dalam hukum ekonomi syariah, transaksi harus dilakukan secara transparan agar setiap pihak memahami konsekuensi akad yang disepakati. Oleh karena itu, lembaga keuangan non-bank yang menjalankan praktik *shadow banking* perlu menyediakan informasi yang jelas mengenai produk keuangan, struktur akad, serta risiko yang mungkin terjadi. Ketiga, unsur maisir dalam praktik shadow banking dapat muncul apabila aktivitas keuangan lebih banyak berorientasi pada keuntungan spekulatif tanpa didukung oleh kegiatan ekonomi yang memiliki manfaat nyata. Praktik yang hanya mengejar keuntungan cepat melalui ketidakpastian tinggi dapat memiliki karakteristik yang mendekati perjudian. Dalam prinsip syariah,

transaksi keuangan harus didasarkan pada aktivitas ekonomi yang produktif, memiliki nilai manfaat, serta memberikan keseimbangan antara keuntungan dan risiko bagi para pihak. (Isanov, 2026)

Merumuskan Model Pengaturan *Shadow Banking* Sesuai Prinsip Syariah

Pengembangan praktik *shadow banking* pada lembaga keuangan non-bank memerlukan model pengaturan yang mampu mengintegrasikan aspek inovasi keuangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Regulasi tidak hanya berfokus pada aspek legalitas dan stabilitas sistem keuangan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap aktivitas intermediasi keuangan berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, transparansi, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak para pihak yang melakukan transaksi. Model pengaturan shadow banking berbasis syariah dapat dilakukan melalui penguatan aspek tata kelola dan pengawasan syariah. Setiap lembaga keuangan non-bank yang menjalankan fungsi intermediasi perlu memiliki mekanisme pengawasan yang memastikan kesesuaian akad, sumber keuntungan, serta praktik operasional dengan prinsip fikih muamalah. Pengawasan tersebut dapat melibatkan lembaga otoritas keuangan dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan evaluasi terhadap produk, layanan, dan mekanisme transaksi yang digunakan. (Basyariah, 2022)

Selain itu, model pengaturan perlu menekankan kejelasan akad dan transparansi transaksi. Setiap aktivitas pembiayaan atau investasi harus menggunakan akad yang jelas, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, atau akad syariah lainnya yang sesuai dengan karakteristik transaksi. Informasi mengenai biaya, risiko, hak, dan kewajiban para pihak harus disampaikan secara terbuka guna mencegah terjadinya unsur gharar dan menciptakan hubungan transaksi yang adil. Selanjutnya, pengaturan *shadow banking* syariah perlu memperhatikan mekanisme pengelolaan risiko dan pencegahan unsur riba, gharar, dan maisir. Lembaga keuangan non-bank harus memastikan bahwa keuntungan diperoleh melalui aktivitas ekonomi yang memiliki nilai manfaat nyata, bukan melalui sistem bunga tetap atau praktik spekulatif. Dengan demikian, aktivitas keuangan dapat diarahkan pada pembiayaan produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. (Mukhtar Galib, 2025)

Simpulan

Shadow banking merupakan bentuk inovasi intermediasi keuangan yang memiliki peran dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan. Namun, keberadaannya perlu dianalisis tidak hanya berdasarkan fungsi ekonominya, tetapi juga berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Praktik *shadow banking* dapat diterima dalam perspektif syariah apabila mekanisme operasionalnya menggunakan akad yang jelas, menerapkan prinsip keadilan, transparansi, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi para pihak. Ditinjau dari unsur riba, gharar, dan maisir, praktik *shadow banking* memiliki potensi bertentangan dengan prinsip syariah apabila menerapkan sistem keuntungan berbasis bunga tetap, ketidakjelasan akad dan risiko transaksi, serta aktivitas yang bersifat spekulatif. Oleh karena itu, kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh bentuk lembaganya, tetapi juga oleh mekanisme transaksi, struktur akad, dan sistem pengelolaan keuntungan yang diterapkan. Setiap aktivitas keuangan harus terbebas dari unsur yang dilarang dalam fikih muamalah guna menciptakan transaksi yang adil dan berkelanjutan. Model pengaturan *shadow banking* yang sesuai dengan prinsip syariah perlu diarahkan pada penguatan regulasi, pengawasan syariah, serta penerapan akad yang sesuai dengan fikih muamalah. Penguatan peran regulator dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan non-bank menjalankan aktivitasnya secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pengembangan shadow banking berbasis syariah dapat menjadi alternatif sistem keuangan yang inovatif, memiliki kepastian hukum, serta mampu mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, M., Alma, L. D., & Azzahra, I. N. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih : Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, *1*(4), 145–153.

Babitha, M., Goyal, K., & Agrawal, S. (2023). A study on the Embedded Finance. *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, *5*(4), 809–815. https://doi.org/10.35629/5252-0504809815

Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, *7*(1), 40–58.

Isanov, A. (2026). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Embedded Finance pada Ekosistem Marketplace di Indonesia. *JAKME: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Manajemen, Dan Ekonomi*, *1*(1), 23–39. https://doi.org/10.31004/JAKME

Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani. (2026). Study Literatur Praktik Ekonomi Berunsur Riba dalam Model Transaksi PayLater dan Pinjaman Online (Pinjol). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, *6*(1), 816.

Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, A. I. S. (2025). Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang dan Tantangan di Era Digital. *Jurnal Bisnis Digital*, *1*(1), 27–34.

Mukhtar Galib, S. R. (2025). Exploring Embedded Finance in Digital Marketing Impact on Marketing Strategy , User Experience and Customer Loyalty. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *14*(1), 27–38.

Negarawati, E., Rohana, S., Bunga, U., Cirebon, B., & Cirebon, K. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, *3*(4), 46–60.

Ningrum, E. W., Darutama, A., & Sholihah, R. A. (2023). Pemahaman Konsep Gharar dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Ahmiyya*, *2*(2), 472–480.

Nurjanah, D. I., Anisa, R., Darmawan, D., Mitra, P., & Jaweda, C. (2024). Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' amalah. *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies*, *2*(3), 159–166. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368

Pramesti, P., Aminah, M., & Johan, I. R. (2025). Pengaruh Fitur Live Streaming E-Commerce terhadap Niat Beli Konsumen Pada UMKM Di Indonesia : Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Manajemen IKM*, *20*(2), 180–197.

Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, K. W. A. D. (2023). Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan. *Jurnal Inovasi Ekonomi Dan Keuangan, 1*(1), 19.

Setiawan, R. (2023). The Urgency of Artificial Intelligence in Improving Student Learning Outcomes (Study at PAI FTK UIN SMH Banten). *Annual International Conference on Islamic Education and Language (AICIEL)*, *4*(4), 646–653.

Yope, S. A., & Harviani, E. (2026). Urgensi Penerapan Smart Contract Sebagai System-Embedded Compliance Pada Pengawasan Fintech Syariah. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *8*(February), 325–334.